



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pare pare, 15 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA,, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barru, 27 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D4, tempat kediaman Jalan Poros RT. 009 RW 001 Desa Pimping, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Februari 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 20/01/II/2008, tanggal 20 Februari 2008;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Samarinda selama 5 tahun kemudian pindah ke Pimping, Tanjung Palas Utara sejak tahun 2014 sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Aldy Apriansyah Saputra bin Muhammad Sabir, umur 12 tahun;
 - b. Handini Zhahra binti Muhammad Sabir, umur 5 tahun.
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat seringkali cemburu dan curiga berlebihan kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 4.3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan mengungkit masa lalu Penggugat;
 - 4.4. Tergugat seringkali mengusir Penggugat dari rumah bersama dan menuduh Penggugat boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;
5. Bahwa sejak akhir bulan Desember 2020, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak itu Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Oktoghaiza Rinjipirama, S.H.I., dengan penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.TSe tertanggal 21 Januari 2021 namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2 Februari 2021 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 1, 2, 3 dan 4 dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 4.1 dibenarkan dengan klausula, benar Tergugat cemburu namun ada sebabnya yakni karena Penggugat mempunyai selingkuhan;
- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 4.2 tidak benar, Tergugat tidak marah hanya menasehati Penggugat dengan suara yang nyaring;
- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 4.3 dibantah oleh Tergugat dan menyatakan Tergugat tidak pernah berkata kasar, Tergugat memang mengungkit masa lalu Penggugat yakni Tergugat menganggap Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat selalu menasehati Penggugat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 4.4 dibantah oleh Tergugat, Tergugat tidak mengusir Penggugat hanya saja Penggugat yang lebih suka tinggal bersama orang tua Penggugat, sehingga Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk tinggal bersama orang tua dan Penggugat boros dalam mengelola keuangan;
- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 5 dibenarkan dengan klausula oleh Tergugat, benar sejak bulan Desember 2020, Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal, namun Tergugat tidak mengusir Penggugat;
- Bahwa terhadap posita gugatan nomor 6 dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat membantah telah melakukan perselingkuhan, Penggugat hanya bersikap ramah dengan orang yang datang ke warung Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti lonte, sampah dan perempuan tidak benar;
- Bahwa Tergugat beberapa kali mengusir Penggugat bahkan pada akhir Desember 2020 Penggugat diusir dan disuruh membawa semua barang-barang Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan jawaban Tergugat semula, dan tetap tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404035512870001 tertanggal 18 Nopember 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/01/II/2008, tanggal 20 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404031803130001 tanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi

Saksi 1 **Muhammad Arifai bin Kandupa**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dia adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Samarinda kemudian pindah ke xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai pria idaman lain (selingkuh), Tergugat sering marah-marah

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencurigai Penggugat boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak mempunyai pria idaman lain dan Penggugat tidak boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, hanya hasil uang jualan itu digunakan kembali dalam membeli perlengkapan warung;
- Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat masih tinggal di rumahnya semula;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pernah datang hanya untuk mengunjungi anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2 bin M. Rifai**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dia adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Samarinda selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian pindah ke xxxx xxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil anak

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai pria idaman lain (selingkuh), Tergugat sering marah-marah dan mencurigai Penggugat boros dalam mengelola keuangan rumah tangga bahkan Penggugat pernah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak mempunyai pria idaman lain dan Penggugat tidak boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, hanya hasil uang jualan itu digunakan kembali dalam membeli perlengkapan warung;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sambil menangis datang ke rumah orangtua saksi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat untuk mengajak rukun namun Penggugat tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawabanya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis tetapi menghadirkan satu orang saksi yaitu :

Saksi 1 **Arpan Makmur bin Makmur**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai sepupu Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dia adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Samarinda selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian pindah ke xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain (selingkuh);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak mempunyai pria idaman lain bahkan saksi dan Tergugat pernah mencari selingkuhan Penggugat namun tidak terbukti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat untuk mengajak rukun namun Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat mengajukan kesimpulan keberatan bercerai dengan Penggugat dan keduanya tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menjatuhkan putusan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Oktoghaiza Rinjipirama, S.H.I., tertanggal 2 Februari 2021 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2008 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 20/01/II/2008, tanggal 20 Februari 2008, dinyatakan putus karena perceraian, sebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, bukti tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis P.2 serta keterangan para saksi di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga serta orang-orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **Muhammad Arifai bin Kandupa** sebagai ayah kandung Penggugat, menerangkan di persidangan yang pada pokoknya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai pria idaman lain (selingkuh), Tergugat sering marah-marah dan mencurigai Penggugat boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **SAKSI 2 bin M. Rifai** sebagai saudara kandung Penggugat, menerangkan di persidangan yang pada pokoknya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil anak kedua mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai pria idaman lain (selingkuh), Tergugat sering marah-marah dan mencurigai Penggugat boros dalam mengelola keuangan rumah tangga bahkan Penggugat pernah diusir oleh Tergugat, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama **SAKSI 3** sebagai sepupu Penggugat, menerangkan di persidangan yang pada pokoknya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain (selingkuh), puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, serta alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 20 Februari 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kota Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai pria idaman lain (selingkuh);
4. Bahwa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tentang berpisahnya Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat mengetahuinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang tidak diringi dengan adanya itikad untuk saling rukun satu sama lain, didukung dengan fakta tetap tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya hubungan suami isteri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan, dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka gugatan Penggugat telah terbukti;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir",

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga Penggugat yang menyatakan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan melalui Hakim Mediator ternyata tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya akan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemadharatan bagi para pihak, hal mana sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al Mura'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain”; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. **Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Syahrul Ramadhan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Imam Faizal Baihaqi, S.H.** dan **Rizal Arif Fitria, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis bersama Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hamran B, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Imam Faizal Baihaqi, S.H.
Hakim Anggota

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.TSe



Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	444.000,00

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)